

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN
JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
DAN PASAL 204 KUH PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**BAGUS OKA RAYHAN
502019177**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN
JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN DAN PASAL 204 KUH PIDANA**



NAMA : Bagus Oka Rayhan
NIM : 50 2019 177
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Heni Marlina, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

(*Heni Marlina*)
(*Rusniati*)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(*Mulyadi Tanzili*)

Anggota :1. Hj. Yonani, SH., MH

(*Hj. Yonani*)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(*Dr. Serlika Aprita*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS OKA RAYHAN

NIM : 502019177

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL 204 KUH PIDANA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



BAGUS OKA RAYHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” - QS. Al-Insyirah : 5-6

Ku Persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- *Almamaerku*

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL 204 KUH PIDANA

BAGUS OKA RAYHAN

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kekuatan kepemilikan Sertipikat Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ? dan Apakah akibat hukum hak atas tanah yang tidak bersertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku perdagangan jual beli Ginjal, yaitu : Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : setiap orang; yang dengan sengaja; Memperjualbelikan; organ atau jaringan tubuh; dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar dan asal 204 KUHP, Barang Siapa menjual; Menyerahkan; atau membagi-bagikan; barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang; padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu; diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi Terhadap pelaku perdagangan Jual Beli Ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah sedangkan Pasal 204 KUHP termasuk dalam delik formil dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Kata Kunci : sanksi pidana, jual beli, ginjal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL 204 KUH PIDANA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

BAGUS OKA RAYHAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian dan Para Pihak dalam Jual Beli.....	15
C. Syarat Sahnya Jual Beli.....	18
D. Pengertian Ginjal Sebagai Organ Tubuh.....	23
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Unsur-unsur tindak Pidana Perdagangan Jual Beli Ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.....	26
B. Sanksi Terhadap Pelaku Perdagangan Jual Beli Ginjal Menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.....	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeliharaan keselarasan hidup di dalam masyarakat membutuhkan berbagai macam aturan sebagai pedoman dari hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat.

Hubungan kepentingan tersebut diharapkan dapat selaras, agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera, akan tetapi tidak sedikit terjadi hubungan kepentingan tersebut menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Sebahagian hubungan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Namun norma-norma tersebut belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam masyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah ada itu sebahagian lainnya memerlukan kekuatan untuk memaksa yang bersifat mengatur atau memerintah atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.

Norma hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar tercapai suatu

keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan.

Pihak yang terlibat atau korban dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana harus juga diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum acara pidana, baik petugas yang berwenang dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak asasi bagi setiap orang.

Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur atau memerintahkan atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan hakim oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hukum negara.

Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum dasar yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

¹Andi Hamzah, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

Jadi Moeljatno merumuskan hukum pidana materil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3 di atas.

Melalui saluran hukum acara pidana dapat dicegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa hak oleh para pihak yang tidak berwenang, meskipun dalam prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dimuali dengan apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 5 KUHAP merumuskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”.

Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa: “Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan”.² Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Kemudian, Pasal 1 butir 4 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah “Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

²M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Secara konkrit dapat dinyatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. tindak apa yang telah dilakukannya
2. kapan tindak pidana itu dilakukan
3. dimana tindak pidana itu dilakukan
4. dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
7. siapa pembuatnya.³

Selanjutnya, apabila tahap penyelidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan di muka persidangan, oleh karena itu sebelum dilakukan penuntutan, tentunya penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserahkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perkembangan perdagangan organ manusia pada zaman sekarang semakin meningkat tiap tahunnya, contohnya seperti ginjal, jantung, hati, dan mata. Organ-organ tersebut diperdagangkan untuk digunakan dalam transplantasi kepada orang yang membutuhkan tetapi dengan cara yang salah, seperti diambil secara paksa dan atau tanpa sepengetahuan korban. Tetapi ada

³Ansorie Sabuan. dkk, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 77

beberapa orang yang secara terpaksa menjual organ tubuhnya karena terdesak faktor ekonomi, mengingat harga yang ditetapkan dalam upaya transplantasi ini nilainya sangat tinggi. Faktor harga tinggi ini menjadi pertaruhan besar terutama untuk masyarakat yang menetap di Negara berkembang karena kemiskinan yang menjeratnya. Tidak luput untuk disebutkan, hal ini juga terjadi di Indonesia. Alhasil perdagangan organ menjadi liar dan tak terkendali, contohnya dapat kita jumpai di situs-situs internet yang tidak semua orang dapat mengaksesnya, karena perdagangan organ manusia ini masih bersifat terselubung proses jual belinya.

Tingginya permintaan membuat transaksi organ tubuh manusia di pasar gelap kian marak terjadi hingga kini. Pada kasus ini bukan hanya oknum-oknum liar yang terlibat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada keterlibatan pihak rumah sakit dan tenaga medis dalam transaksi tersebut. Akan tetapi, kemanusiaan dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyamarkan partisipasi oknum-oknum yang terlibat. Tingkat keuntungan dari penjualan organ manusia ini cukup tinggi dengan tingkat laba yang di atas rata-rata, sehingga pelaku perdagangan organ ini semakin banyak mencari korban untuk di perdagangkan organ tubuhnya, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan yang signifikan.

Banyaknya kasus jual beli organ tubuh manusia ini dilaksanakan dengan cara tersembunyi disebabkan oleh karena pemerintah belum dapat memaksimalkan aturan pidana materiil terkait hal ini. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana

bagi pihak-pihak yang terlibat karena tugas dan peran dari masing-masing pelaku sulit untuk dilacak. Baik yang menjadi korban, pelaku, maupun hanya sekedar menjadi penyalur atau distributor, semuanya bermain cara yang terselubung sehingga kurang adanya kepekaan dan kesadaran masyarakat dan pemerintah dengan perkara ini. Indonesia sebagai Negara hukum sudah seharusnya menelaah dan meninjau permasalahan ini lebih lanjut, karena pada dasarnya hukum menjadi payung bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa merasa aman dan dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat bisa menikmati kesehatan tubuhnya dengan cara yang baik dan tepat. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau lebih lanjut terkait dengan perlindungan korban perdagangan organ tubuh manusia dan dasar hukum bagi penjual organ, donor organ serta transplantasi organ.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN JUAL BELI GINJAL MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PASAL 204 KUH PIDANA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana ?
2. Apakah sanksi terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Sanksi terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.
2. Sanksi terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak pidana adalah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴
2. Jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. (Pasal 1457 KUH Perdata)
3. Ginjal adalah Ginjal adalah organ utama dalam sistem utunaria atau sistem saluran kemih.Ginjal mengeluarkan asam dan urea, dan material sampah lainnya dalam bentuk urine.Urine dialirkan melalui ureter menuju kandungan kemih(vesika urinaria).⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

⁴ Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

⁵ <https://brainly.co.id/tugas/31580423>, diakses tanggal 11 November 2022

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian dan para Pihak dalam Jual Beli, Syarat Sahnya Jual Beli, Pengertian Ginjal Sebagai Organ Tubuh.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana DAN Sanksi terhadap pelaku perdagangan jual beli ginjal menurut Pasal 192 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 204 KUH Pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2018, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ansorie Sabuan. dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Poernomo, 2018, *Asas- asas Hukum Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Barder Johan Nasution, 2017, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2017, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2018, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R.Setiawan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Winata Redi, 2018, *Aspek Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2015, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2016, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Jurnal/Internet :

Anonim, *Transplantasi Organ Menurut Hukum Islam*, <http://keperawatan.religionwinatresnawati.wordpress.com/>. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2023.

<https://brainly.co.id/tugas/31580423>, diakses tanggal 11 November 2022

Muhammad Nur Hamzani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No 2 (2020) hlm 1, diakses tanggal 20 Maret 2023.

Saifullah, "*Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran*", Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016) hlm 1, diakses tanggal 20 Maret 2023.

Sayuri Arishima. *Sekilas Tentang Donor Organ Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*. 2009. <http://binchoutan.wordpress.com/2009/10/22/sekilas-tentang-donor-organ-dari-sudut-pandang-hukum-pidana/>. Diakses pada Tanggal 20 Maret 2023.

Umi Kalsum, dkk, *Jual Organ Tubuh Dihukum Mati*, <http://dunia.vivanews.com/news/read/206359-pedagang-organ-tubuh-dihukum-mati-di-china>, diakses Tanggal 20 Maret 2023.